

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, dan sejahtera. Kehidupan suami istri dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan dampak sosial yang signifikan, khususnya, jika mereka dikaruniai anak, mereka dapat membentuk keluarga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut juga dengan UU Perkawinan, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. KUH Perdata, sebaliknya, hanya menganggap perkawinan sebagai hubungan keperdataan.

Tujuan keluarga membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan perkawinan itu juga menentukan hal yang sangat penting dari kehidupan dan masa depan satu keluarga terutama tentang hak-haknya seseorang sebagai suatu subjek hukum.

Makna pernikahan semakin dalam karena selain melibatkan dua keluarga, memiliki anak yang merupakan komponen kunci dari dasar pemikiran melakukan pernikahan juga lebih bermakna. Karena anak merupakan hasil perkawinan dan

akar dari keturunan, maka kehadirannya membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu dan keluarganya.

Akan tetapi dari segi kenyataan dalam masyarakat sering terjadi suatu perkawinan diluar apa yang telah ditentukan oleh UU yang berlaku sehingga kedudukan anak itu menjadi permasalahan yang sangat rumit.

Anak adalah masa depan Negara, perwujudan nilai-nilai keluarga, dan pewaris keluarga. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, bagaimanapun, tidak memiliki tempat yang sah dalam keluarga yang sebenarnya. Akta kelahiran diperlukan untuk menetapkan identitas hukum dalam kasus kelahiran. Seorang anak perlu didaftarkan pada saat lahir agar memiliki keududukan yang sah dalam keluarga. Tiga syarat yang harus dipenuhi warga negara Indonesia untuk mendapatkan akta kelahiran, antara lain:

- a. Surat keterangan kelahiran
- b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan yang sah
- c. Kartu keluarga
- d. KTP

Lalu bagaimana dengan anak yang lahir di luar nikah yang bisa membuat akta? Dirjen Dinas Kependudukan Zudan Arif Fakulloh mengatakan, anak yang lahir di luar nikah tetap bisa diberikan akta kelahiran, namun hanya nama ibu yang tercantum di akta kelahiran.¹ Hal ini tertuang dalam pasal 52 ayat 2 PP No. 25 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “dalam hal pelaporan kelahiran tidak

¹ [https://www.hukumonline.com/klinik/anakluarkawin\[06/07/2023\]\[20:55\]](https://www.hukumonline.com/klinik/anakluarkawin[06/07/2023][20:55])

disertai dengan kutipan akta nikah/akta perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilakukan”.

Anak yang lahir sebelum menikah disebut sebagai “anak di luar nikah” dalam masyarakat. Anak-anak yang lahir diluar nikah patut untuk dilindungi haknya. Bagaimana kedudukan anak luar nikah dalam pewarisan dan bagaimana hubungan dengan orang tuanya, terutama ayahnya yang menimbulkan masalah kewarisan? Anak yang lahir diluar nikah mempunyai hak waris, hak pendidikan, dan hak penghidupan.

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang menurut Undang-undang mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Anak-anak yang lahir di luar perkawinan kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan akta kelahiran.

Apalagi jika ahli waris memiliki anak tunggal, anak luar nikah, maka kedudukan anak luar nikah sangat menentukan dalam pewarisan. syarat agar anak yang lahir di luar nikah diberi kedudukan hukum agar dapat mewarisi, serta syarat

agar mereka dicantumkan dalam akta kelahiran agar dapat diterima sebagai anak sah. apalagi jika ahli waris berniat untuk mengklaim atau mewarisi dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah menawarkan kepada pekerja program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.² BPJS memberikan bagian mereka yang saat ini dipekerjakan oleh korporasi yang diberikan pekerjaan. Ketika seorang karyawan tidak lagi bekerja atau meninggal dunia, karyawan tersebut akan menerima manfaat jaminan hari tua dan kematian, yang dapat diklaim oleh ahli waris karyawan tersebut. Namun, bagaimana jika karyawan tersebut hanya meninggalkan anak diluar nikah? Berdasarkan hal ini, peneliti memilih judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah yang merupakan Ahli Waris Tunggal dari Peserta BPJS Ketenagakerjaan Menurut PP No.44 Tahun 2015 Dan KUH Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti sangat tertarik untuk membuat judul tesis: “Bagaimana Pelaksanaan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Anak diluar nikah yang merupakan ahli waris tunggal menurut Pp No.44 Tahun 2015 Dan KUH Perdata.” Karena hal ini sangat sering terjadi dalam masyarakat sehingga tampak secara jelas kedudukan hukum yang berlaku bagi anak luar nikah terhadap penerimaan BPJS Ketenagakerjaan bagi satu-satunya anak yang berkedudukan sebagai anak luar nikah.

² <https://bpjsketenagakerjaan.go.id> [20/10/2022]

1. Bagaimana Pelaksanaan klaim BPJS Ketenagakerjaan anak diluar nikah yang merupakan ahli waris tunggal menurut PP No.44 Tahun 2015 dan KUHPerdata?
2. Apakah Anak diluar nikah yang merupakan Ahli waris tunggal dapat mewarisi BPJS Ketenagakerjaan menurut PP No.44 Tahun 2015 dan KUHPerdata?
3. Bagaimana jika adanya gangguan dari pihak ke 3 terhadap anak diluar nikah yang akan menjadi ahli waris BPJS Ketenagakerjaan menurut Pp No.44 Tahun 2015 Dan KUH Perdata?